



MENTERI PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM.126 Tahun 1990

TENTANG

RUTE PENERBANGAN

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya kegiatan angkutan udara, perlu adanya penetapan kembali rute rute penerbangan sebagai dasar pengusahaan angkutan udara berjadual;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a perlu ditetapkan rute penerbangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1687);
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/DT.002/Phb-80 dan KM 164/DT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 23 Tahun 1989;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 64 Tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Perhubungan;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG RUTE PENERBANGAN.

Pasal 1

- (1) Rute-rute penerbangan terdiri dari:
 - a. Rute penerbangan internasional;
 - b. Rute penerbangan dalam negeri.
- (2) Rute penerbangan internasional adalah rute penerbangan yang menghubungkan satu atau lebih bandar udara di Indonesia dengan satu atau lebih bandar udara di negara-negara lain dan atau sebaliknya, dan termasuk dalam penerbangan internasional adalah penerbangan lintas batas.
- (3) Rute-rute penerbangan dalam negeri adalah rute penerbangan yang menghubungkan bandar udara - bandar udara di wilayah Indonesia, yang terdiri dari :
 - a. Rute utama adalah rute yang menghubungkan ibukota negara , ibukota propinsi, bandar udara internasional dan bandar udara yang dapat melayani penerbangan internasional;
 - b. Rute pengumpan adalah rute yang menghubungkan ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kota-kota lainnya yang sudah berkembang, sebagai penunjang rute utama;
 - c. Rute perintis adalah rute yang menghubungkan daerah terpencil, belum ada moda transportasi lain yang memadai, yang secara komersial tidak menguntungkan dan berfungsi untuk pemerataan pembangunan nasional.
- (4) Rute penerbangan internasional diatur dalam persetujuan angkutan udara bilateral dengan negara-negara mitra wicara.
- (5) Rute penerbangan internasional lintas batas, rute utama dan rute pengumpan ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- (6) Rute perintis ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

Pasal 2

Rute-rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini diperuntukkan bagi perusahaan angkutan udara berjadual.

Pasal 3

- (1) Diantara rute-rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) terdapat rute terbuka yaitu rute yang dapat diterbangi oleh setiap perusahaan angkutan udara berjadual.
- (2) Disamping menerbangi rute terbuka, perusahaan angkutan udara berjadual diwajibkan juga menerbangi rute-rute sesuai dengan izin operasi yang diberikan.

Pasal 4

- (1) Perubahan rute-rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 5 diusulkan oleh direktur Jeneral Perhubungan Udara dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- (2) Penentuan rute-rute terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dan ditetapkan oleh Direktur Jeneral Perhubungan Udara, dengan mempertimbangkan kepadatan penumpang, persyaratan operasi dan kemampuan bandar udara.
- (3) Penentuan rute penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bagi masing-masing perusahaan angkutan udara berjadual ditetapkan oleh Direktur Jeneral Perhubungan Udara sebagai bagian dari izin operasi yang diberikan.
- (4) Rute penerbangan dari masing-masing perusahaan angkutan udara berjadual sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- (5) Kecuali atas izin Direktur Jeneral Perhubungan Udara, perusahaan angkutan udara berjadual yang telah memperoleh izin menerbangi rute tertentu harus tetap menerbangi rute tersebut.

Pasal 5

Dengan dikeluarkannya keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur rute penerbangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 31 Desember 1990

MENTERI PERHUBUNGAN

Azwar Anas

Ir. AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**NOMOR : KM 126 Tahun 1990****TANGGAL : 31 Desember 1990****A. Rute Utama terdiri dari :**

- | | | |
|-----------------|---|---------------|
| 1. Jakarta | - | Medan |
| 2. Jakarta | - | Padang |
| 3. Jakarta | - | Pekanbaru |
| 4. Jakarta | - | Batam |
| 5. Jakarta | - | Jambi |
| 6. Jakarta | - | Palembang |
| 7. Jakarta | - | Bengkulu |
| 8. Jakarta | - | Tanjungkarang |
| 9. Jakarta | - | Bandung |
| 10. Jakarta | - | Semarang |
| 11. Jakarta | - | Yogyakarta |
| 12. Jakarta | - | Solo |
| 13. Jakarta | - | Surabaya |
| 14. Jakarta | - | Pontianak |
| 15. Jakarta | - | Palangkaraya |
| 16. Jakarta | - | Banjarmasin |
| 17. Jakarta | - | Balikpapan |
| 18. Jakarta | - | Denpasar |
| 19. Jakarta | - | Ujungpandang |
| 20. Medan | - | Batam |
| 21. Medan | - | Banda Aceh |
| 22. Pekanbaru | - | Medan |
| 23. Pekanbaru | - | Batam |
| 24. Pekanbaru | - | Padang |
| 25. Palembang | - | Jambi |
| 26. Palembang | - | Pekanbaru |
| 27. Palembang | - | Padang |
| 28. Palembang | - | Bengkulu |
| 29. Palembang | - | Tanjungkarang |
| 30. Padang | - | Medan |
| 31. Padang | - | Batam |
| 32. Pontianak | - | Batam |
| 33. Pontianak | - | Balikpapan |
| 34. Banjarmasin | - | Palangkaraya |
| 35. Banjarmasin | - | Surabaya |
| 36. Banjarmasin | - | Balikpapan |
| 37. Banjarmasin | - | Semarang |
| 38. Banjarmasin | - | Yogyakarta |
| 39. Balikpapan | - | Ujungpandang |
| 40. Balikpapan | - | Surabaya |

41.	Bandung	-	Palembang
42.	Bandung	-	Yogyakarta
43.	Bandung	-	Surabaya
44.	Surabaya	-	Ujungpandang
45.	Surabaya	-	Solo
46.	Surabaya	-	Yogyakarta
47.	Surabaya	-	Denpasar
48.	Surabaya	-	Palangkaraya
49.	Denpasar	-	Ujungpandang
50.	Denpasar	-	Kupang
51.	Denpasar	-	Ampenan
52.	Ujungpandang	-	Palu
53.	Ujungpandang	-	Menado
54.	Ujungpandang	-	Kendari
55.	Ujungpandang	-	Ambon
56.	Ujungpandang	-	Biak
57.	Ambon	-	Biak
58.	Biak	-	Jayapura
59.	Semarang	-	Bandung
60.	Semarang	-	Surabaya
61.	Kupang	-	Dilli
62.	Kupang	-	Ujungpandang
63.	Palu	-	Balikpapan

B. Rute Pengumpan terdiri dari :

1.	Meulaboh	-	Lhok Seumawe
2.	Meulaboh	-	Tapaktuan
3.	Medan	-	Lhok Seumawe
4.	Medan	-	Meulaboh
5.	Medan	-	Sinabang
6.	Medan	-	Gunung Sitoli
7.	Medan	-	Dumai
8.	Dumai	-	Pekanbaru
9.	Dumai	-	Batam
10.	Pekanbaru	-	Tanjung Pinang
11.	Pekanbaru	-	Rengat
12.	Pekanbaru	-	Tanjungbalai
13.	Jambi	-	Rengat
14.	Jambi	-	Singkep
15.	Singkep	-	Batam
16.	Singkep	-	Tanjung Pinang
17.	Singkep	-	Pangkal Pinang
18.	Palembang	-	Batam
19.	Palembang	-	Tanjung Pandan
20.	Palembang	-	Pangkal Pinang
21.	Pangkal Pinang	-	Tanjung Pandan
22.	Batam	-	Tanjung Pinang
23.	Jakarta	-	Singkep
24.	Jakarta	-	Tanjung Pandan
25.	Jakarta	-	Tanjung Pinang

26.	Jakarta	-	Cirebon
27.	Jakarta	-	Cilacap
28.	Jakarta	-	Pangkal Pinang
29.	Semarang	-	Pangkalanbun
30.	Pontianak	-	Sintang
31.	Pontianak	-	Putussibau
32.	Pontianak	-	Nangapinoh
33.	Pontianak	-	Ketapang
34.	Ketapang	-	Pangkalanbun
35.	Sampit	-	Pangkalanbun
36.	Sampit	-	Palangkaraya
37.	Sampit	-	Banjarmasin
38.	Sampit	-	Kuala Pembuang
39.	Palangkaraya	-	Tumbang Samba
40.	Palangkaraya	-	Muaratewe
41.	Palangkaraya	-	Buntok
42.	Banjarmasin	-	Kota Baru
43.	Balikpapan	-	Samarinda
44.	Balikpapan	-	Tarakan
45.	Tarakan	-	Berau
46.	Tarakan	-	Tanjung Selor
47.	Tarakan	-	Long Bawan
48.	Palu	-	Luwuk
49.	Palu	-	Poso
50.	Palu	-	Toli-Toli
51.	Palu	-	Gorontalo
52.	Luwuk	-	Poso
53.	Luwuk	-	Toli-Toli
54.	Gorontalo	-	Menado
55.	Menado	-	Ternate
56.	Menado	-	Sorong
57.	Menado	-	Naha
58.	Menado	-	Melanggoane
59.	Ujungpandang	-	Maumere
60.	Denpasar	-	Maumere
51.	Denpasar	-	Bima
52.	Denpasar	-	Waingapu
63.	Ampenan	-	Sumbawa
64.	Ampenan	-	Bima
65.	Bima	-	Tambolaka
66.	Bima	-	Ruteng
67.	Bima	-	Bajawa
68.	Bajawa	-	Ruteng
69.	Ruteng	-	Labuhan Bajo
70.	Kupang	-	Maumere
71.	Kupang	-	Waingapu
72.	Dili	-	Suai
73.	Dili	-	Maliana
74.	Dili	-	Atambua
75.	Dili	-	Occusi

76.	Dili	-	Alor
77.	Ambon	-	Mangole
78.	Ambon	-	Ternate
79.	Ambon	-	Sanana
80.	Ambon	-	Namlea
81.	Ambon	-	Sorong
82.	Ambon	-	Bandanaera
83.	Ambon	-	Langgur
84.	Langgur	-	Saumlaki
85.	Ternate	-	Kao
86.	Ternate	-	Galela
87.	Ternate	-	Gebe
88.	Ternate	-	Labuha
89.	Ternate	-	Morotai
90.	Sorong	-	Manokwari
91.	Sorong	-	Biak
92.	Sorong	-	Fak-Fak
93.	Fak-Fak	-	Manokwari
94.	Biak	-	Manokwari
95.	Biak	-	Nabire
96.	Biak	-	Timika
97.	Jayapura	-	Nabire
98.	Jayapura	-	Timika
99.	Jayapura	-	Merauke
100.	Jayapura	-	Wamena

C. Rute Internasional Lintas Batas terdiri dari :

1.	Medan	-	Penang.
2.	Pekanbaru	-	Singapore.
3.	Palembang	-	Singapore.
4.	Tanjungpinang	-	Singapore.
5.	Padang	-	Singapore.
5.	Pontianak	-	Singapore.
6.	Pontianak	-	Kuching.
7.	Tarakan	-	Sandakan.
8.	Menado	-	Davao.
9.	Ambon	-	Darwin.
10.	Kupang	-	Darwin.
11.	Merauke	-	Daru.
12.	Balikpapan	-	Kota Kinabalu.
13.	Balikpapan	-	Bandar Sri Begawan.
14.	Jayapura	-	Vanimo/Wewak.
15.	Denpasar	-	Darwin.

MENTERI PERHUBUNGAN

Ir. AZWAR ANAS